



# FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jl. Akasia 16 No. 124 Denpasar

---

## PERNYATAAN SIKAP

Terbitnya Rekomendasi DPRD Provinsi Bali no: 900/2569/DPRD tertanggal 12 Agustus 2013 perihal: Peninjauan Ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur Bali nomor : 2138/02-C/HK/2012 dapat dipandang sebagai satu langkah politik yang cukup baik dalam menyikapi terbitnya SK Gubernur Bali mengenai Ijin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali. Secara singkat dapat diuraikan bahwa pertimbangan yang melatarbelakangi terbitnya rekomendasi DPRD Provinsi Bali tersebut adalah (1) aspirasi penolakan dari masyarakat sipil, (2) rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012-yang tidak dimaksudkan sebagai dasar penerbitan SK tersebut, namun rekomendasi tersebut hanya sebatas dukungan melanjutkan *feasibility study* dari Tim LPPM Unud, (3) SK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni: UU 27 Th 2007, Perpres no: 45 tahun 2011, Perpres no. 122 tahun 2012, Perda no. 16 tahun 2009.

Sebagai sebuah keputusan politik maka rekomendasi DPRD Provinsi Bali yang merekomendasi pencabutan SK Gubernur Bali tersebut adalah tindakan politik yang patut diapresiasi. Namun demikian, mencermati muatan rekomendasi tersebut ada beberapa hal yang patut ditanggapi :

### **1. Rekomendasi tidak cermat dalam menilai SK Gubernur Bali.**

Dalam menguraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh SK Gubernur Bali tersebut DPRD Provinsi Bali tidak cermat dan hanya mengurai beberapa saja. DPRD Provinsi Bali tidak melakukan penilaian bahwa sejatinya SK Gubernur Bali tersebut bertentangan pula dengan:

- a. UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai payung hukum dari Perpres 45 tahun 2011 tentang tata ruang Sarbagita dan Perda RTRWP Bali No. 16 tahun 2009
- b. UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, halmana UU tersebut adalah pedoman bagi seluuh kebijakan yang terkait dengan lingkungan hidup.
- c. Selain itu, DPRD juga luput menilai bahwa SK Gubernur tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama pada **asas keterbukaan**

- Fakta hukum bahwa Gubernur Bali dalam penerbitan SK tersebut telah nyata-nyata tidak terbuka kepada masyarakat Bali, yang tercatat dalam pernyataan-pernyataan di media massa bahwa Gubernur Bali (sekitar akhir Juni 2013) mengingkari adanya kebijakan Reklamasi di perairan Teluk Benoa, seolah-olah tidak tahu. Namun baru mengakui setelah SK dimaksud bocor ke publik. Tindakan tersebut tentu saja harus menjadi perhatian penting atas penilaian



# FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jl. Akasia 16 No. 124 Denpasar

---

terhadap SK dimaksud. Sekecil apapun pembohongan publik yang dilakukan oleh pejabat adalah dosa besar sehingga pejabat terkait wajib melakukan **permintaan maaf** atas kesalahannya.

- d. Lebih penting lagi, bahwasanya SK Gubernur Bali mengatur dan memberikan HAK pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa Provinsi Bali kepada PT. TWBI dalam jangka waktu selama 50 tahun (akumulatif) atas perairan seluas 838 hektar adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Bahwa frase hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa dalam SK tersebut bermakna sama/setara dengan ketentuan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan pesisir) yang dimuat dalam UU no 27 th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan mengenai HP3 tersebut nyata-nyata dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan no 3/PUU-VIII/2010. Secara ringkas Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frase setiap privatisasi perairan pesisir adalah bertentangan dengan UUD RI 1945. Bahwa frase hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa adalah bermakna privatisasi kawasan perairan Teluk Benoa seluas 838 hektar kepada satu badan hukum yakni PT TWBI. Maka senyatanya SK Gubernur Bali tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945, dengan demikian Gubernur Bali tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun juga melanggar konstitusi.

## **2. Rekomendasi DPRD Provinsi Bali tidak memberikan tenggat waktu bagi Gubernur Bali**

Seringkali rekomendasi yang dibuat oleh legislatif pada realitanya menyebabkan keadaan mengambang atau tidak menentu. Hal ini disebabkan karena DPRD Provinsi Bali tidak memberikan ketegasan berupa batasan waktu bagi Gubernur untuk menanggapi rekomendasi tersebut baik bersifat menerima maupun menolak melaksanakan rekomendasi tersebut. Keadaan tersebut kerap dijadikan peluang guna melakukan politik "tarik ulur waktu", sehingga kondisi tersebut kerap merugikan kepentingan publik. Rekomendasi dalam kasus SK Gubernur Bali untuk perusahaan pariwisata alam di Tahura Ngurah Rai yang diberikan kepada PT. TRB adalah contoh nyata betapa runyamnya jika sebuah rekomendasi tidak disertai tenggat waktu. Tidak ada ukuran atau parameter yang jelas sebagai patokan waktu bagi DPRD Bali untuk menilai sikap Gubernur atas rekomendasi tersebut untuk selanjutnya menjadi pijakan bagi pengambilan keputusan politik selanjutnya.

Pernyataan dari DPRD Bali bahwa tenggat waktu tidak diberikan tetapi hanya berharap kepada respon cepat dari Gubernur Bali dapat diindikasikan sebagai upaya yang tidak sungguh-sungguh untuk meminta Gubernur mencabut SK yang dimaksud.



# FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jl. Akasia 16 No. 124 Denpasar

---

### **3. Rekomendasi tidak disertai dengan pencabutan surat Rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 desember 2012.**

Fakta hukum digunakannya Rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 sebagai dasar penerbitan SK Gubernur dimaksud, tercantum dalam konsideran menimbang huruf d. Fakta ini menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD Bali tersebut mempunyai andil besar atas terbitnya SK Gubernur yang dimaksud, yang telah pula dinyatakan bertentangan dengan UU dan direkomendasikan dicabut.

Namun demikian, sejatinya sikap DPRD Bali yang tidak serta merta mencabut pula Rekomendasi no. 660/14278/DPRD menunjukkan secara jelas bahwa DPRD Provinsi Bali tidak sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum, serta tidak sungguh-sungguh mendukung Gubernur mencabut SK dimaksud. Jika benar serius untuk mendesak pencabutan SK tersebut, tentu saja DPRD Bali tidak akan segan-segan untuk mencabut rekomendasinya sendiri yang dijadikan dasar penerbitan SK tersebut. Dengan dicabutnya rekomendasi tersebut maka dasar SK Gubernur tersebut serta merta gugur karena telah kehilangan alas hukum.

### **4. Rekomendasi tidak disertai dengan tindakan tegas bagi penghentian seluruh kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa, termasuk penghentian pelaksanaan kajian kelayakan/ *feasibility study* yang dilakukan LPPM Unud.**

Kajian kelayakan/*feasibility study* yang dilakukan LPPM Unud sejatinya adalah produk dari pengaturan reklamasi yang diatur dalam Perpres 122/2012, yakni produk dari izin lokasi. Namun demikian, mengingat bahwa SK Gubernur yang dimaksud sejatinya cacat procedural-karena telah mengatur izin pelaksanaan bukan lagi izin prinsip, maka *feasibility study* itupun cacat hukum. Oleh karenanya kajian tersebut sepatutnya dihentikan. Walaupun secara normatif kajian tersebut berhenti jika SK itu dicabut, namun karena kajian kelayakan/*feasibility study* tersebut justru menjadi faktor yang menimbulkan keresahan dan kecurigaan masyarakat. Maka untuk menghindari ekses dan dampak sosial yang lebih besar, seharusnya DPRD Provinsi Bali tegas pula menyerukan agar kajian itu dihentikan-walaupun SK Gubernur belum dicabut.

Namun alih-alih menghentikan, DPRD Provinsi Bali dalam persyaratan di media massa justru memberikan kesempatan besar bagi LPPM unud untuk terus melakukan kajian-padaahal DPRD Provinsi Bali di sisi lain bersikap tegas meminta Gubernur mencabut SK reklamasi. Pernyataan itu-terlebih dengan alasan bahwa kajian itu adalah bagian dari *tri dharma* perguruan tinggi, tidak dapat dibenarkan karena sejatinya kajian ini adalah bersumber dari kebijakan reklamasi Teluk Benoa, bukan serta merta kepentingan penelitian akademik. Hal ini telah pula dinyatakan oleh Made Arjaya di media massa bahwa kajian itu tidak netral karena merupakan pesanan PT. TWBI. Tentu saja secara logika tidak ada alasan DPRD Provinsi Bali tidak menyerukan penghentian kajian tersebut.



## FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jl. Akasia 16 No. 124 Denpasar

---

Hal lain, sikap tidak tegas itu ditunjukkan pula dengan ide dari DPRD Provinsi Bali bahwa DPRD Provinsi Bali hendak melakukan kajian atau penelitian reklamasi di Teluk Benoa dengan skema pendanaan dari APBD perubahan Provinsi Bali mendatang.

Ide ini patut dicurigai sebagai niat tidak baik secara politik yang berujung kepada tindakan pemborosan keuangan Negara, karena ide penelitian tersebut senyatanya adalah bagian dari rencana kegiatan reklamasi yang diusulkan oleh PT. TWBI. Dengan alasan netralitas, DPRD Provinsi Bali hendak melakukan penelitian reklamasi di kawasan Teluk Benoa. Tentu saja ide ini seperti "menjilat ludah sendiri" karena DPRD Provinsi Bali sangat mengetahui bahwa berdasarkan perpres 45/2011; kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi yang terlarang untuk direklamasi. Jika demikian, untuk apa DPRD Provinsi Bali melaksanakan penelitian kegiatan reklamasi di kawasan Teluk Benoa yang tidak boleh direklamasi?

5. Jika DPRD Provinsi Bali serius menegakkan hukum tata ruang, maka DPRD Bali seyogyanya tidak mendorong dilakukannya upaya-upaya pelaksanaan reklamasi di kawasan Teluk Benoa termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian atau kajian kelayakan kegiatan reklamasi. DPRD Bali sebaliknya harus mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan arahan zonasi kawasan konservasi baik memperkuat dan memperkokoh status kawasan, melaksanakan fungsi legislasi dengan membuat peraturan daerah yang memperkuat posisi dan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, memastikan ranperda zonasi mengatur kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, dan sampai pada tahap mendorong kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis sesuai prinsip-prinsip konservasi.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tanpa mengurangi apresiasi atas rekomendasi pencabutan SK Gubernur Bali no. 2138/02-C/HK/2012, kami dari masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, LSM, seniman dan individu-individu lintas sektoral yang tegabung dalam ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendukung penuh sikap DPRD Provinsi Bali yang meminta pencabutan SK Gubernur Bali nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang ijin dan hak pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa Provinsi Bali
2. Meminta DPRD Provinsi Bali agar memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada Gubernur Bali agar menanggapi Rekomendasi DPRD Bali no: 900/2569/DPRD tertanggal 12 Agustus 2013
3. Meminta DPRD Provinsi Bali c.q. Ketua DPRD Provinsi agar mencabut pula rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 desember 2012 karena rekomendasi tersebut senyatanya telah pula melanggar status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang terlarang direklamasi (vide. Pasal 55 Perpres no. 45 th 2011 jo. Pasal 2 ayat (3) perpres no. 122 tahun 2012) sebagai perwujudan keseriusan sikap DPRD Provinsi Bali untuk pencabutan SK Gubernur yang dimaksud.



## FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jl. Akasia 16 No. 124 Denpasar

---

4. Menuntut DPRD Provinsi Bali untuk menyerukan penghentian kajian/studi kelayakan (*feasibility study*) oleh LPPM Unud, karena studi tersebut jelas dan nyata adalah bagian dari kegiatan yang mendorong upaya-upaya reklamasi di kawasan konservasi sehingga hal tersebut mencederai pengaturan tata ruang.
5. Menolak tegas ide/keinginan politik DPRD Provinsi Bali untuk melakukan kegiatan kajian/studi kegiatan reklamasi dalam berbagai bentuknya terhadap kawasan perlindungan dan konservasi termasuk Teluk Benoa dengan skema pendanaan dari anggaran APBD perubahan Provinsi Bali, karena ide tersebut sejatinya adalah pengkhianatan terhadap status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dan hal itu adalah bentuk pemborosan anggaran rakyat.
6. Meminta secara serius agar DPRD Provinsi Bali mewujudkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan status kawasan, termasuk mewujudkan kebijakan-kebijakan konservasi di kawasan konservasi baik melalui kebijakan anggaran maupun legislasi, dengan mempertahankan dan memperkuat status kawasan dalam peraturan tata ruang, termasuk dalam rancangan perda arahan zonasi.

**Denpasar, 15 Agustus 2013**

**ForBALI'**

<sup>i</sup> **ForBALI** adalah aliansi masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari gerakan mahasiswa, LSM, musisi, seniman, dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan penghancuran Bali. Adapun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali ), KEKAL-Bali (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH Bali, PBHI Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, Eco Defender, Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile.